



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor: 506/2900/PW.01/11/2019

Kepada Yth. : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dari : Inspektur
Perihal : Permohonan Penambahan Fitur Identitas Pelapor Pada Aplikasi
Whistleblowing System
Tanggal : 26 November 2019

Dengan hormat, untuk meningkatkan jaminan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk keterbukaan informasi dan penyampaian pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System*. Tim Penanganan Pengaduan MK telah melakukan evaluasi atas penggunaan Aplikasi *Whistleblowing System*, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk memperbaharui aplikasi dimaksud.

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*”. Atas dasar tersebut, kami mohon untuk menambahkan fitur **Identitas Pelapor** pada Aplikasi *Whistleblowing System* (yang didalamnya paling sedikit memuat nama, alamat, e-mail, dan nomor Hp/telp Pelapor (*Whistleblower*)). Hal ini bertujuan untuk memudahkan kami dalam menghubungi Pelapor (*Whistleblower*) apabila terdapat pengaduan yang perlu ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan permohonan penambahan fitur pada Aplikasi *Whistleblowing System* sebelumnya telah kami sampaikan melalui Nota Dinas Nomor 134/2900/PW.01/09/2018 tanggal 28 September 2018 dan Nota Dinas Nomor 289/2900/PW.01/06/2019 tanggal 11 Juni 2019. Oleh karenanya kami mohon untuk nota dinas yang kami sampaikan ini dapat diproses lebih lanjut



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,
Pawit Haryanto

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal MK

